



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 39 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Pencatatan Kelahiran adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan kelahiran dalam buku register akta serta penerbitan kutipan akta kelahiran;
7. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran yang diberikan kepada WNI yang lahir sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYAYAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk pengajuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdiri dari :

- a. surat kelahiran asli dari desa;
- b. surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- c. photo copy KTP orang tua;
- d. photo copy KK orang tua;
- e. photo copy kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua;
- f. surat keterangan dari Desa (terlambat lapor);
- g. saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang dan photo copy KTP saksi.

**Bagian Kedua
Mekanisme**

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ditetapkan oleh Kepala Disdukcapil sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Biaya Pelayanan**

Pasal 6

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Oktober 2011


BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTONO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

PLN	IN PRODUK HUKUM	
J	TR	TR
Sekretaris		
Asisten I		
Kepala Baur		
Kesurag		
Kepala SKP		
	IN PRODUK HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 Nomor228.....